



## Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022

Arip Saepul Milah<sup>1</sup>, Arie Budiawan<sup>2</sup>, Irfan Nursetiawan<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Email: [saepulmilaharip@gmail.com](mailto:saepulmilaharip@gmail.com)

**Abstract.** *Financial management by the Bahara Village Government is one form of implementing the Village Government's authority to manage village assets, but this has not yet shown optimal implementation because there are still problems in managing village finances, namely: The Village Government is less than optimal in discussing and preparing Cost Budget Plans (WED). Making village financial plans still involves wasteful costs. The research objective to be achieved is to determine the effectiveness of village financial management by the Bahara Village Government, Panjalu District, Ciamis Regency, Fiscal Year 2022. The results of the research are that the effectiveness of village financial management by the Bahara Village Government, Panjalu District, Ciamis Regency, Fiscal Year 2022 has not been implemented optimally. Therefore, the Village Government should be more aware of the aspirations conveyed by the community, providing more firmness for supervisors and workers to pay attention to every direction and managerial time.*

**Keywords:** *Effectiveness, Village Financial Management, and Village Government.*

**Abstrak.** Pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa Bahara menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan Kepala Desa terhadap pengelolaan kekayaan desa, namun hal ini belum menunjukkan pada pelaksanaan yang optimal karena masih adanya masalah dalam pengelolaan keuangan desa yaitu: Kurang optimalnya Kepala Desa dalam membahas dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pembuatan rancangan keuangan desa masih terdapat pemborosan biaya. Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022. Hasil penelitian bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 belum menerima terlaksana secara optimal. Oleh karena itu Kepala Desa sebaiknya lebih aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, lebih memberikan ketegasan bagi pengawas dan juga pekerja agar memperhatikan setiap arahan dan managerial waktu.

**Kata kunci:** Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Kepala Desa.

### 1. LATAR BELAKANG

Munculnya istilah otonomi desa dengan kewenangan yang sama yaitu untuk melaksanakan pengurusan secara mandiri terhadap pemerintahannya termasuk melaksanakan pengelolaan kekayaan desa, pemberdayaan dan peningkatan potensi desa untuk mencapai kemandirian desa dan juga kemajuan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lebih menekankan pada prinsip demokrasi, partisipasi, adanya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi lebih menjelaskan pada bagaimana Kepala Desa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahannya terutama pada pengelolaan sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh desa (Ari & Fitri, 2022). Tentunya maksud yang ingin dicapai yaitu kemampuan dari seorang Kepala Desa untuk memandirikan desa dengan menasar pada kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat dengan kewenangan dalam mengatur dan juga pengurusan secara mandiri terhadap penyelenggaraan pemerintahannya (Mudhofar, 2022).

Melalui otonomi desa, Kepala Desa berhak untuk melaksanakan pengelolaan kekayaan desa termasuk dalam melaksanakan pengaturan anggaran yang diterima dan anggaran yang akan dipergunakan dalam membiyai pembangunan desa. Kepala Desa harus mampu seoptimal mungkin melaksanakan pengelolaan terhadap keuangan untuk pembiayaan pemerintahannya agar tidak terjadinya kesalahan pengelolaan anggaran Kepala Desa (Baviga, 2020). Dalam pengelolaan keuangan desa, bertujuan untuk mengefektifkan kekayaan desa secara optimal agar dapat meratanya pada pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang transparan.

Melalui APBDes di dalamnya mengatur tentang perencanaan anggaran dalam membiyai segala kegiatan program Kepala Desa. Dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka dalam hal ini diperlukan adanya pembiayaan yang membiyai pada penyelenggaraan pemerintah tersebut. Kepala Desa membuat rancangan keuangan desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang didalamnya memuat secara menyeluruh pembiayaan yang dipergunakan dan pendapatan yang masuk (Ira & Amrizal, 2023).

Pengelolaan keuangan akan lebih efektif yaitu dapat dilihat dari kemampuan analisis kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membiyai program Kepala Desa. Kemudian dalam pendanaan yang masuk pada keuangan desa yaitu dari dana desa, dan juga pendapatan lainnya atas usaha desa. Agar dana yang ada dapat secara efektif memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya pembenahan (Panjaitan, dkk., 2023). Maka sudah seharusnya dari alokasi dana tersebut harus mampu untuk mendukung pada kesejahteraan desa menjadi indikator paling penting yaitu adanya efektivitas terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga pembiayaan yang dilakukan lebih tepat dan sesuai dalam penggunaannya dengan kebutuhan (Rivan & Irfan, 2019).

Dalam hal ini Kepala Desa sebaiknya memiliki kemampuan untuk mewadahi aspirasi dan menjunjung pada kepentingan bersama. Dengan memperhatikan pada hak dan kewajiban tanpa adanya diskriminasi, sehingga dalam pembuatan program penting untuk melaksanakan pemerataan pembangunan. Melalui pengelolaan keuangan yang tepat maka mampu menghasilkan suatu produk kebijakan yang tepat dan realisasinya dapat dilaksanakan secara maksimal (Adhytia, Nurulsyam, & Budiawan, 2022).

Sebagai akibat dari pengelolaan keuangan desa yang tidak optimal serta adanya berbagai permasalahan yang terjadi, pada tahun 2015 terjadi peningkatan anggaran dana yang dialokasikan untuk desa yaitu sebesar Rp. 20,76 triliun, dan pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp. 71,1 triliun. Hal ini menjadi peningkatan anggaran karena meningkatkan jumlah

kemiskinan yang terjadi serta adanya permasalahan terkait dengan Covid-19 (Daempal, Saerang, & Untu, 2022).

Berdasarkan data yang diterima bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Ciamis mendapatkan dana desa dari pusat mengalami peningkatan dimana untuk anggaran dana pada tahun 2015 yaitu Rp. 76 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan dengan penerimaan dana sebesar Rp. 270 miliar yang dibagi untuk 258 Desa di Kabupaten Ciamis.

Adanya pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar mampu secara mandiri dalam mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desanya (Rachmat & Nursetiawan, 2022). Begitupun Desa Bahara di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Untuk penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 pada pasal 5 ayat (4) bahwa peruntukan dalam pagu dana desa yaitu untuk program bantuan langsung tunai 40%, ketahanan pangan 320% dan penanganan covid 19 sebanyak 8 % (Peraturan Presiden, 2021).

Tentunya dalam pengalokasian anggaran dana tersebut untuk membiayai segala pembangunan desa berdasarkan pada hasil musyawarah yang telah dilaksanakan sebelumnya (Aprilia & Susilo, 2021). Berdasarkan Perdes Desa Bahara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disajikan menjadi infografik transparansi yaitu sebesar Rp. 1.878.590.400,- dengan rincian yaitu:

**Tabel 1**  
**Anggaran Pendapatan Desa Bahara**

| <b>No</b> | <b>Pendapatan Desa</b>          | <b>Jumlah</b>              |
|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| 1         | Dana Desa                       | Rp.871,166,600,00          |
| 2         | Bagi Hasil Pajak                | Rp.14,000,000,00           |
| 3         | Alokasi Dana Desa               | Rp.14,000,000,00           |
| 4         | Bankeu APBD Provinsi            | Rp.481,924,400,00          |
| 5         | Bankeu APBD Kabupaten           | Rp.130,000,000,00          |
| 6         | Pendapatan lain-lain secara sah | Rp.375,000,000,00          |
| 7         | Pendapatan Asli Desa            | Rp. 5,000,000,00           |
|           | <b>Total</b>                    | <b>Rp.1,878,590,400,00</b> |

Sumber: (Kepala Desa Bahara, 2023)

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa untuk Anggaran Pendapatan Desa Bahara tahun 2022 yaitu sejumlah Rp. 1.878.590.400,- yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan desa.

Dengan banyaknya jumlah pendapatan desa yang diterima dari berbagai sumber penerimaan, dalam hal ini Kepala Desa harus seefektif mungkin dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, juga diperlukan adanya peran dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat secara partisipatif untuk melaksanakan pengawasan. Adanya pengawasan yang

dilaksanakan oleh BPD dan masyarakat juga sebagai pengingat bahwa terhadap peran yang sangat penting untuk dilibatkan dalam pelaksanaan efektivitas pengelolaan keuangan desa bukan hanya sebagai target hasil pengelolaan melainkan juga dilibatkan secara langsung melalui pengawasan (Kurniawan, Mardoni, & Murahman, 2022).

Fenomena yang terjadi dalam efektivitas pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa Bahara tahun anggaran 2022 yaitu keterbatasan dalam menganalisis dan merencanakan kebutuhan pembiayaan program Kepala Desa, dan juga kemampuan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara tepat waktu oleh Kepala Desa belum terlaksana.

Hasil dari observasi awal indikator masalah yang terjadi yaitu kurang optimalnya dalam pelaksanaan pembahasan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan menggunakan RAB tahun sebelumnya, dibuktikan dengan program pembangunan tahun 2022 dengan menggunakan standar biaya pada tahun 2021, padahal seharusnya menyesuaikan dengan standar biaya pada tahun 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dengan menggunakan acuan tahun sebelumnya berdampak pada pembuatan rancangan pengelolaan keuangan desa masih terdapat pemborosan biaya dan terjadinya fluktuasi anggaran sehingga belum maksimal (Novianty, dkk., 2021).

Kemudian selain masalah di atas, masalah lainnya yaitu kurangnya evaluasi dari Badan Pemusyawaratan Desa Bahara dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Ketika tingkat pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD berkurang maka semakin banyaknya masalah yang terjadi yaitu adanya penyimpangan atas sejumlah anggaran, oleh karena itu peran dari BPD dalam pelaksanaan pengawasan untuk mencapai efektivitas pengelolaan keuangan desa sangatlah penting. Begitupun dengan keterlibatan dari masyarakat untuk melaksanakan pengawasan dan juga kontrol sosial terhadap kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan aset desa (Pradana & Ma'ruf, 2021).

Dari fenomena masalah yang terjadi, jika dilihat dari hasil penelitian (Mamuaja, Kawatu, & Kambey, 2021a), (Khadlirin, Mulyantomo, & Widowati, 2021) dan (Aenaya, Eni, & Adhitya, 2022) dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan efektivitas pengelolaan aset desa salah satu indikator masalah sehingga pelaksanaan belum terlaksana optimal yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2022 merupakan puncak pandemi Covid 19 sehingga terdapat regulasi yang mempengaruhi pada penyesuaian pagu anggaran, sehingga terdapat ketidakstabilan dalam pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, hasil penelitian dari (Hasanah, 2020), (Damayanti, dkk., 2022) dan (Mamuaja, Kawatu, & Kambey, 2021) dijelaskan bahwa dalam menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan desa yang maksimal diperlukan adanya kemampuan atau sumber daya manusia yang mumpuni yaitu Kepala Desa yang mampu membuat suatu rancangan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara maksimal.

Berdasar pada fenomena masalah yang terjadi maka rumusan masalah yaitu: Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022?.

Berdasar pada rumusan masalah di atas maka tujuan peneliti yaitu: untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022?.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Efektivitas merupakan capaian nilai dari suatu program atau kebijakan yang diukur dari tingkat keberhasilan ataupun dampak pengaruh yang dihasilkan dengan ditandai oleh ketercapaian sasaran dan juga adanya penyelesaian masalah dari pelaksanaan program tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (Amelia, Alghani, & Priyono, 2023) memberikan definisi bahwa efektivitas identik dengan penilaian terhadap keberhasilan ataupun tidak berhasilnya suatu tujuan program yang dilaksanakan oleh organisasi. Artinya bahwa ketika Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam pemerintahannya mencapai pada tujuan yang diharapkan maka dapat dikatakan sudah efektif.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dijelaskan bahwa keuangan desa merupakan salah satu bentuk kekayaan desa yang dinilai dalam bentuk uang ataupun barang yang bernilai. Keuangan desa dikelola oleh Kepala Desa dalam bentuk APBDes yang dibuat setiap 1 tahun anggaran.

Dalam Undang-Undang Desa memberikan penjelasan bahwa keuangan desa merupakan salah satu kewajiban moneter yang bertujuan untuk melakukan pembiayaan atas program yang dibuat oleh Kepala Desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan mulai dari 1 Januari hingga pada 31 Desember di setiap tahun anggaran berisi tentang proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahapan akhir Kepala Desa harus membuat suatu laporan keuangan yang memuat semua kegiatan selama setahun anggaran sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturannya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Desain penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk melaksanakan penelitian dengan menghasilkan data-data yang dapat diuraikan secara deskriptif. Pelaksanaan penelitian berlokasi di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Adapun dalam pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara semi terstruktur kepada 6 informan sebagai sampel penelitiannya. Pelaksanaan observasi dan juga telaah kepustakaan yang ada di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis yang relevan dengan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022 secara lebih mendalam. Teknik analisa yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022. Efektivitas pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk menciptakan penilaian hasil dalam menentukan arah kesesuaian antara sasaran dan juga capaian yang didapatkan. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam hal penyelenggaraan Kepala Desa untuk meningkatkan kapasitas dari Desanya dengan mengefektifkan Dana yang akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dari Desanya untuk pembangunan Desa. Dalam penyajian data, dituangkan kedalam sub-variabel hasil dari penelitian yang meliputi wawancara dan observasi di lapangan guna mendapatkan informasi secara lebih detail dan mendalam mengenai Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022.

Efektivitas dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa Bahara dilihat dari penentuan waktu yang mengatur bagaimana kinerja yang diberikan dalam penyelesaian tugasnya. Sebelum dilaksanakannya pengelolaan terdapat tahapan yang harus dipenuhi yang meliputi pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun, Sedangkan untuk Rencana Kerja Kepala Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang dilaksanakan untuk kurun waktu 1 tahun. Berikut adalah realisasi dan APBDes Desa Bahara Tahun 2022 berdasarkan pada Tabel 2.

**Tabel 2** Realisasi Pengelolaan Keuangan Desa

| No | Kegiatan                                         | Anggaran         | Realisasi         | Sisa/Kurang    | Keterangan     |
|----|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1  | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                | Rp.604.860.539,. | Rp. 604.860.539,. | -              | Efektif        |
| 2  | Pelaksanaan Pembangunan Desa                     | Rp.704.689.500,. | Rp. 708.689.500,. | Rp.-4.000.000  | Kurang Efektif |
| 3  | Pembinaan Kemasyarakatan                         | Rp.87.870.000    | Rp. 87.870.000    | -              | Efektif        |
| 4  | Pemberdayaan Masyarakat Desa                     | Rp.251.192.600   | -                 | Rp.251.192.600 | Tidak Efektif  |
| 5  | Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa | Rp.142.324.400   | Rp.142.324.400    | -              | Efektif        |

Sumber: (Kepala Desa Bahara, 2023)

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa belum mampu dilaksanakan secara optimal pada tahun 2022 yaitu dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.- sehingga pada kegiatan tersebut dikatakan tidak efektif dalam hal pengelolaan keuangan desa. Begitupun dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dikatakan tidak efektif karena Pemerintah Desa tidak melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa karena pada masa itu dalam kondisi darurat Covid 19 dan Desa Bahara menjadi salah satu kawasan zona merah.

Oleh karena itu penting memperhatikan pada penganggaran biaya secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan dengan analisis biaya. Artinya bahwa dalam penganggaran biaya harus dirinci secara jelas akan kebutuhan biayanya. Adanya kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan keuangan desa bisa di ukur berdasarkan tingkat keberhasilan dari pembangunan yang kemudian bisa dianalisis dari hasil laporan pembangunan yang telah direalisasikan. kejelasan sasaran anggaran untuk pengelolaan keuangan desa masih menunjukkan pada hasil yang belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan pembangunan masih menggunakan rencana anggaran tahun sebelumnya sedangkan tingkat kebutuhan pembangunan tahun 2023 berbeda dengan tingkat kebutuhan tahun sebelumnya.

Kemudian adanya tingkat keterlibatan masyarakat dalam realisasi rancangan dana desa masih menunjukkan pada belum terlaksana dimana Kepala Desa Bahara masih kurang dalam memberikan motivasi dan melakukan pendekatan serta sosialisasi yang mampu untuk dipahami oleh masyarakat. Jika melihat pada kedudukan masyarakat harus mampu melaksanakan pengawasan sekaligus perencanaan dan pengontrol berbagai program pembangunan.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam realisasi rancangan pengelolaan keuangan desa memiliki peranan penting terutama pembangunan fisik Desa, dapat dikatakan bahwa Kepala Desa harus mampu untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun hal ini belum mampu terselenggarakan dengan baik dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang terlaksana.

Seorang Kepala Desa juga harus secara terbuka dalam penerimaan saran dan usulan masyarakat di tindaklanjuti berdasarkan pertimbangan tertentu merupakan salah satu cara meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Serta untuk upaya menindaklanjutinya dikembalikan lagi pada keputusan akhir untuk menentukan hasil seleksi usulan yang telah diterima untuk direalisasikan.

Pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan efektivitas program pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik karena dari awal juga aspirasi mereka dan ketika sudah terealisasi maka merasa bersyukur dengan adanya kegiatan tersebut sampai terealisasi, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menjaganya. Dalam hal ini juga kesadaran lembaga publik untuk melibatkan masyarakat untuk pengawasan pengelolaan keuangan memang sudah dilaksanakan dimana keterlibatan dari pihak Kepala Desa Bahara, Tim Pelaksana yang telah diberikan pelatihan, LPM dan dari Kecamatan atau bahkan dari Pemerintah Kabupaten Ciamis.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis dapat diketahui bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 sudah berjalan namun belum secara optimal. Hambatan yang dihadapi yaitu kurang optimalnya Kepala Desa dalam membahas dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan menggunakan RAB tahun sebelumnya, dibuktikan dengan program pembangunan tahun 2022 dengan menggunakan standar harga dan standar biaya pada tahun 2021 yang seharusnya Kepala Desa menyesuaikan dengan standar harga dan standar biaya pada tahun 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Sudah seyogyanya Kepala Desa menyelenggarakan pelatihan internal yang menasar pada optimalisasi kinerja dengan menggunakan perangkat computer serta pelatihan serta bimbingan teknis oleh Kemendesa terkait dengan pembuatan rancangan anggaran serta pengelolaan keuangan agar lebih efektif. Dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD dan

juga masyarakat sebaiknya pada tahap awal melaksanakan konsolidasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Desa baik itu untuk pengelolaan keuangan desa ataupun melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Adhytia, R., Nurulsyam, A., & Budiawan, A. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. *Jurnal Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*, 02(02), 3786–3796. [http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/2273%0Ahttp://repository.unigal.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/2273/77.Raka Adhytia\\_3786-3796.pdf?sequence=1](http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/2273%0Ahttp://repository.unigal.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/2273/77.Raka%20Adhytia_3786-3796.pdf?sequence=1)
- Aenaya, F., Eni, I., & Adhitya, B. S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43–59. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.184>
- Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2), 197–211. <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733>
- Ari, A. R., & Fitri, S. (2022). Kinerja Keuangan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa. *In Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset (Snhr)*.
- Baviga, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci. *Jurnal Neraca*, 16(1), 71–89. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Daempal, A. V., Saerang, I. S., & Untu, V. N. (2022). Optimalisasi Good Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Boloak). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1751–1760. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/44449>
- Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Journal of Constitutional Law*, 2(2), 1–18. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1975992>
- Ira, M., & Amrizal, I. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 187. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Kurniawan, S. B., & Priambodo, A. S. (2022). Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Media Nusa Creative (MNC Publishing)*, 2(1), 122–222.
- Kurniawan, R., Mardoni, A., & Murahman, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas

- Utara. *PAAsira: Journal of Public Administration Musi Raya*, 5(1), 31–37.
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021a). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 249–258. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/1221>
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021b). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 249–258. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/1221>
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Novianty, I., Setiawan, I., Triuspitorini, F. A., Syarief, M. E., & Gunawan, A. (2021). Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Desa Sariwangi. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(4), 715–722. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i4.7053>
- Panjaitan, D., Katriana, R., Mustapa, K., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara). *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 1200–1209.
- Pemerintah Desa Bahara. (2023). *Pemerintah Desa Bahara tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022*. Pemerintah Desa Bahara.
- Peraturan Presiden. (2021). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*. Indonesia, Pemerintah Pusat.
- Pradana, A. C., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. *Publika*, 9(1), 285–294. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/37841>
- Rachmat, H., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “Sipades” Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 317–328. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>
- Rivan, A., & Irfan, R. M. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>